




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGLOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARI'AH MADANI
DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**JONI WAHYU MUNTHE
11425100760**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2021 M


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGLOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARI'AH MADANI
DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**JONI WAHYU MUNTHE
11425100760**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam** yang ditulis oleh :

Nama : Joni Wahyu Munthe
NIM : 11425100760
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2020
Pembimbing Skripsi

AFDHOL RINALDI, SE, M.Ec
NIP : 197906042014111001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** yang ditulis oleh :

Nama : Joni Wahyu Munthe
NIM : 11425100760
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Januari 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Ag



Sekretaris

H. Henrizal Hadi, Lc., M.Si



Penguji I

Muhammad Nurwahid, MA



Penguji II

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si



Mengetahui :

Dean Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Hajar, M.Ag.

19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Joni Wahyu Munthe, (2020): Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan pasar yang masih belum optimal. Hal ini terbukti dari kondisi pasar yang masih jauh dari kata bersih, rapi dan asri serta lokasi dan tempat umum seperti WC, lahan parkir bahkan kios itu sendiri sudah butuh perbaikan atau bahkan penambahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu dalam meningkatkan pelayanan publik, faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam mengupayakan pelayanan publik dari hasil pemungutan retribusi di Pasar Syariah Madani, bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pelayanan publik di Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu menurut perspektif ekonomi Islam.


Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu yang berjumlah 450 orang pedagang. Sampel diambil menggunakan metode *Accidental Sampling* yang berjumlah 82 orang. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu dalam meningkatkan pelayanan publik secara umum belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelayanan yaitu, *Tangibles* (bukti langsung) yang diberikan pengelola memang ada tetapi sudah sangat memprihatinkan. *Reliability* (kehandalan) pihak pengelola masih sering memberikan pelayanan tidak sesuai dengan janji yang diberikan. *Responsiveness* (daya tanggap) pihak pengelola mempunyai kemauan dan keinginan untuk membantu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pedagang. *Assurance* (jaminan) pihak pengelola tidak ada memberikan jaminan apapun kepada pedagang, apapun yang terjadi terhadap pedagang, masing-masing pedagang yang menanggung resikonya. *Empaty* (kepedulian) kurangnya kepedulian pengelola kepada para pedagang juga menjadi salah satu sebab banyaknya keluhan pedagang. Berdasarkan kriteria indikator tersebut bahwa *Tangibles*, *Reability*, *Assurance*, *Empaty* belum optimal sedangkan hanya baru *Responsiveness* saja yang sudah optimal.

Adapun faktor pendukung yang membuat pengelolaan pasar di pasar syariah madani dalam meningkatkan pelayanan publik ialah *responsibilitas* yang diberikan pengelola kepada para pedagang, sikap ramah tamah para petugas

penungut retribusi dan petugas administrasi dalam melayani pedagang secara langsung. Sedangkan faktor penghambat yang paling jelas ialah keterbatasan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pedagang.

Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari prinsip ekonomi Islam yang dipegang erat dan diterapkan oleh pihak pengelola mulai dari prinsip Tauhid, 'Adl, Nubuwwah, dan Khilafah. Sehingga pasar ini tetap menjadi pasar syariah madani.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, *“Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syari’ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam”* ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya untuk melengkapkan tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda. Terkhusus kepada Ayahanda H.Ismail Munthe dan Ibunda Hj.Hajjah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan juga kepada yang tersayang abang dan kakak penulis, Ahmad Fauzi Munthe, M.Musa Munthe, Syarifuddin Munthe, Mora Tua Munthe, Maryam Munthe, Nurhayani Munthe serta semua sanak famili yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku (Plt) Rektor UIN SUSKA Riau
3. Bapak Dr. Drs.H.Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, MA, selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Syahpawi, S.Ag, M.sh, dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik yang membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Kamiruddin, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
8. Kepada pihak Dinas pasar dan pengelola pasar, yang telah membantu penulis meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.
9. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terimah kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Kepada calon istriku yang lebih dari teman dan sahabat yaitu Intan Nurmala, SE walaupun dia wisuda terlebih dahulu daripada aku. Beliau sangat banyak membantu, berkorban, memberikan motivasi, dan mendukung selama proses pembuatan skripsi penulis.
11. Kepada kalian semua yang bukan hanya sekedar menjadi teman dan sahabat yang baik, melainkan kalian adalah keluarga bagiku di perantauan ini, terutama sahabat-sahabatku saat pertama kali pergi dan menginjakkan kaki di Pekanbaru yaitu Khairil Anwar Ritonga dan Kamaluddin Tamusai Nasution dan kepada seluruh keluarga IKAMDU Riau terima kasih banyak telah memberi dukungan dan motivasi serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman penulis di jurusan Ekonomi Syariah dan semua anggota kelas Ekonomi Syariah A angkatan 2014, terkhusus kepada Permadi selaku kosma sekaligus sahabat kenal di perantauan ini, terima kasih banyak atas dukungan dan motivasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin...

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Januari 2021
Penulis

JONI WAHYU MUNTHE
NIM. 11425100760

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
E. Indikator Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU	17
A. Sejarah Singkat Pasar Syariah Madani	17
B. Letak Geografis dan Demografis Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu	18
C. Konsep Pasar Syariah Madani	18
D. Struktur Organisasi Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu	20
BAB III LANDASAN TEORITIS	24
A. Konsep Pengelolaan	24
B. Konsep Retribusi Pasar	33
C. Konsep Pelayanan Publik	39
D. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengelolaan Retribusi ...	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syari'ah Madani Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Mengupayakan Pelayanan Publik dari Hasil Pemungutan Retribusi di Pasar Syariah Madani	58
C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pedagang Menurut Tempat Usaha dan Tarif Retribusi	6
Tabel 4.1	Jumlah Penerimaan Dana Retribusi Tahun 2018	53
Tabel 4.2	Jumlah Pengeluaran Tahun 2018	53




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Kepengelolaan Pasar Syariah Madani ... 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen atau sering kali disebut pengelolaan merupakan kata yang digunakan sehari-hari sehingga semua orang diandaikan sudah mengetahui artinya, definisi sesungguhnya dari kata tersebut ternyata banyak sekali, tergantung cara pandang, kepercayaan, atau pengertian seseorang. Ada yang mendefinisikannya sebagai kekuatan yang mengendalikan bisnis sehingga menentukan berhasil atau tidaknya bisnis tersebut. Ada juga yang menyebutnya “bagaimana mendapatkan sesuatu melalui orang lain” atau juga perencanaan dan implementasi.¹

Sebuah organisasi pasti mempunyai manajemen yang telah tersusun rapi untuk mencapai sebuah tujuan. Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen karena fungsi manajemen merupakan kunci utama dalam pengelolaan sebuah perusahaan atau organisasi. Fungsi manajemen yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan) yang disingkat dengan akronim (POAC).²

Pakar manajemen menyamakan istilah pengelolaan berasal dari terjemahan *management* dalam bahasa Inggris. Prof. Dr. Tjutju Yuniarsih dan Dr. Suwanto, M.Si dalam bukunya memaparkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya manusia

¹ Prof. Richardus Eko Indrajit & Richardus Djokopranoto, *Wealth Management Untuk penyelenggaraan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), h. 315

² B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2011), cet ke-7, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memusatkan kepada praktek dan kebijakan, serta fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.³ Manajemen (pengelolaan) adalah hal yang paling sering dilakukan manajer. Manajemen itu sendiri adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.⁴

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat, pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.⁵ Pemberian pelayanan publik tentunya tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengelolaan keuangan.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶ Jenis-jenis retribusi diklasifikasikan dengan kriteria tertentu untuk memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi, sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.⁷

³ Tjutju Yuniarsih dan Suwanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta. 2013), cet ke-4, h. 3.

⁴ Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen*, (Pekanbaru: Penerbit Benteng Media, 2014), h. 2.

⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 57

⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h. 431-432.

⁷ *Ibid*, h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi ditujukan untuk menutupi biaya operasional, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi bersifat proporsional, yaitu tarif yang sama diberikan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen.⁸

Objek retribusi pasar grosir dan pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi pasar grosir dan pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak wisata.⁹ Subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Seluruh pedagang yang telah mendapatkan tempat dan izin untuk berjualan di pasar tersebut harus membayar retribusi. Jika seseorang sudah membayar retribusi maka pengelola wajib memberikan kontraprestasi langsung. Retribusi harus sejalan dengan peningkatan kualitas yang ditawarkan kepada wajib retribusi, pedagang tidak akan memenuhi kewajiban bila tidak ada imbalan yang nyata dari pengelola. Dalam hal inilah yang diharapkan agar dapat memenuhi dan meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Kotler sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin, dkk bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan

⁸ *Ibid*, h. 7.

⁹ Marihot Pahala Siahaan, *op.cit.* h. 630

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.¹⁰ Dengan kata lain pengertian dari pelayanan publik adalah segala kegiatan yang menguntungkan dan menawarkan kepuasan kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen. Jadi pengelolaan retribusi pasar yang dimaksud adalah proses pemungutan pembiayaan atas pembayaran fasilitas yang telah disediakan oleh pengelola pasar kepada pedagang.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam hal ini, pasar dapat dijadikan sebagai instrumen distribusi pendapatan. Dengan adanya pasar, maka akan menciptakan siklus perputaran ekonomi di masyarakat.

Pasar Syari'ah Madani yang dulu dikenal dengan Pasar Syari'ah Ulul Albab yang didirikan mulai tahun 2005 sampai akhir 2006 dan beroperasi awal tahun 2007. Pembangunan Pasar ini ditangani oleh Bapak Jefri Noer yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Kampar dan sekaligus ketua pengelola Pasar ini. Sebagai manajer adalah Ibu Eva (Istri Bapak Jefri Noer) dan di Bantu beberapa orang staf. Pasar Syariah Madani ini mempunyai aturan tersendiri. Tidak hanya sebatas namanya saja yang syariah tetapi sikap, perilaku dan tata cara berdagang juga harus berdasarkan syariah. Peraturan di Pasar Syariah Madani disebut dengan lima pilar yang harus ditaati dan dipatuhi oleh para pedagang. Adapun lima pilar tersebut ialah:

¹⁰ Sirajuddin, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Saat azan semua aktivitas jual beli dihentikan.
2. Tidak boleh menjual makanan dan minuman yang diharamkan syariat Islam.
3. Tidak boleh meminjam uang dari pihak manapun yang berbaur dengan riba (bunga) untuk modal berdagang di Pasar Syariah Madani.
4. Timbangan wajib akur, dan
5. Menjaga kebersihan Pasar Syariah Madani.¹¹

Peraturan di atas hanya semata-mata untuk kesempurnaan dalam berdagang dan mengharapkan keridhoan Allah Swt. Pasar Syari'ah Madani ini terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang luas wilayahnya 1095 Ha, yang jumlah RT 56 orang, 10 orang RW dan 5 orang KADUS. Masyarakat disekitar Desa Tanah Merah ini penduduknya heterogen dan terdapat empat Agama, yakni: Islam, Protestan, Katolik dan Buddha.¹²

Pada umumnya pasar tradisional di Indonesia khususnya di Pasar Syariah Madani di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang ini walaupun mendapat perhatian dari pengelola, namun tidak dapat terealisasi dengan baik karena banyaknya pedagang yang sulit diatur. Perhatian dari pengelola itu sendiri berupa penertiban atau penataan yang dilakukan, agar konsumen nyaman dalam berbelanja. Tidak terealisasinya upaya pengelola, memungkinkan beberapa pihak yang tidak

¹¹ Herman, Koordinator Lapangan Pasar Syari'ah Madani, *Wawancara*, 26 Juli 2018

¹² Kantor Kepala Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab memanfaatkan kondisi ini, mulai dari menyewakan tempat/lokasi (lapak) secara bebas buat para pedagang liar tanpa mematuhi aturan di pasar syariah madani meskipun sudah mengetahui resiko yang akan ditimbulkan nantinya.

Pada dasarnya para pedagang yang ingin berjualan di area pasar tidak hanya diwajibkan untuk menyewa los ataupun kios, tetapi juga diwajibkan untuk membayar retribusi pasar, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I.1
Jumlah Pedagang Menurut Tempat Usaha dan Tarif Retribusi

No	Tempat Usaha	Jumlah (Unit)	Tarif Retribusi/Hari
1	Kios	284	Rp 7.000
2	Los	166	Rp 6.000

Sumber: Hasil Inventarisasi Penulis, Tahun 2018

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pedagang yang menggunakan Kios berjumlah 284 pedagang dengan tarif retribusi Rp 7.000/hari, dan pedagang yang menggunakan Los berjumlah 166 pedagang dengan tarif retribusi Rp 6.000/hari, maka dapat disimpulkan pedagang yang paling banyak berjualan di pasar syariah madani menggunakan Kios berjumlah 284 pedagang dengan tarif retribusi Rp 7.000/hari, jika keseluruhan pedagang membayar tarif retribusi perhari maka jumlah Retribusi Rp. 2.984.000.

Lahan lapak yang disediakan umumnya memiliki jangka waktu tertentu yang dilakukan mulai pukul 03.00 WIB. Setiap los dan kios ada yang bertanggung jawab dalam hal pemungutan biaya retribusi jasa harian, dimana biaya retribusi ini sudah satu paket dengan biaya kebersihan, keamanan, listrik dan parkir. Penagihan biaya retribusi jasa harian akan dilakukan oleh 2 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang diberikan tanggung jawab yaitu 1 orang untuk pemungutan los dan 1 orang lagi untuk pemungutan kios.¹³ Para pedagang yang ingin berjualan di Pasar Syariah Madani harus atas izin dan sepengetahuan kepala unit pasar dan melengkapi beberapa persyaratan yang diajukan oleh pihak pasar itu sendiri.

Pasar Syariah Madani yang merupakan satu-satunya pasar syariah di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan segera dari pihak pengelola yang tentunya dengan dukungan dari para pedagang yang ada di pasar tersebut. Kondisi-kondisi yang ada di Pasar Syariah Madani misalnya masih kurangnya frekuensi penyapuan/pembersihan sampah, kurangnya tempat pembuangan sampah, kurang bersihnya toilet yang ada dan area parkir yang kurang kondusif.

Selain itu masih ada juga terjadi kehilangan barang-barang baik dari pengunjung maupun pedagang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Herman selaku pedagang kaki lima/kios, bahwa pernah terjadi kehilangan kendaraan sepeda motor, helm dan bahkan barang-barang jualan pedagang juga hilang tanpa sepengetahuan pedagang.¹⁴ Berdasarkan kondisi-kondisi ini maka dapat dilihat bahwa pasar terasa buruk, panas, kotor, dan kumuh serta keamanan yang kurang sehingga membuat para pedagang dan pembeli kurang nyaman dalam melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut.

Kebersihan dan keamanan adalah hal yang harus diperhatikan di pasar bahkan sudah termasuk dalam pembayaran retribusi pasar. Selain itu ada pedagang-pedagang yang selalu merasa berat untuk membayar pungutan

¹³ Trimahani, (staff Administrasi), *Wawancara*, Pasar Syariah Madani, (19 Oktober 2018)

¹⁴ Herman, (Pedagang), *Wawancara*, Pasar Syariah Madani, (27 Juli 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena letak kiosnya yang tidak strategis dan tidak banyak pengunjung. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amin bahwa kondisi dan letak kiosnya yang terletak terlalu ujung dan terlalu sudut membuat kiosnya sepi dari para pengunjung/pembeli, yang menyebabkan kurangnya pendapatan baginya. Sehingga untuk membayar retribusi perharinya dia merasa menjadi berat untuk membayarnya.¹⁵ Bahkan ada juga kondisi kios untuk pedagang yang sudah rusak yang mestinya harus sudah diperbaiki. Kondisi-kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari pihak pengelola. Berdasarkan kondisi ini tak heran banyak pedagang yang mengeluh akan pelayanan publik di pasar ini.

Fasilitas yang ada di pasar syariah madani tidak lepas dari peran retribusi pasar yang didapat dari para pedagang. Dengan adanya retribusi pasar tentunya harus diimbangi dengan pelayanan serta penyediaan fasilitas yang ada di pasar syariah madani. Namun pada kenyatannya, pengelolaan retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para pedagang.

Pasar Syariah Madani masih jauh dari kata baik karena masih banyak fasilitas yang perlu dibenahi maupun ditambah. Pasar Syariah Madani masih memerlukan pembenahan agar Pasar Syariah Madani menjadi pasar yang layak, bersih dan nyaman. Semua permasalahan di Pasar Syariah Madani dapat diatasi tetapi tidak lepas dari peran para pedagang dalam membayar retribusi. Apabila para pedagang lancar dalam membayar retribusi pastinya pemasukan retribusi akan meningkat dan dapat digunakan untuk perbaikan dan penambahan fasilitas. Tentunya pasti akan bisa memberikan pelayanan publik yang memuaskan.

¹⁵ Amin, (Pedagang), *Wawancara*, Pasar Syariah Madani, (27 Juli 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik ingin mengkajinya dalam sebuah penelitian dengan judul **“Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syari’ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Syari’ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu dalam meningkatkan pelayanan publik?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam mengupayakan pelayanan publik dari hasil pemungutan retribusi di Pasar Syariah Madani?
3. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pelayanan publik di Pasar Syari’ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu menurut Perspektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui pengelolaan Retribusi Pasar di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik dari hasil pemungutan retribusi di pasar syariah madani.
- c. Mengetahui pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pelayanan publik di pasar Syari'ah madani desa tanah merah Kecamatan Siak Hulu menurut Perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai:

- a. Pengembangan pengetahuan penulis dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di perkuliahan.
- b. Masukan pada pengelola Pasar Syariah Madani dalam Retribusi Pasar untuk meningkatkan Pelayanan publik.
- c. Referensi bagi pihak lain pada penelitian selanjutnya.
- d. Salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menemukan kesenjangan antara kewajiban pedagang membayar retribusi dengan pelayanan publik yang diberikan di Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pihak pengelola pasar, dan pedagang.
- b. Objek penelitian ini adalah Metode Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.

Sampel adalah sebagian saja dari seluruh jumlah populasi, yang di ambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi.¹⁶

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 450 pedagang, 1 orang pimpinan pasar dan 6 orang staff. Untuk menentukan sampel pada pedagang, penulis menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persentase (%) toleransi ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel.

¹⁶ Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 450, e ditetapkan sebesar 10%. Jadi jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti adalah sebesar:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{450}{1 + 450 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{450}{1 + 450 \cdot (0,01)}$$

$$n = \frac{450}{1 + 4,5}$$

$$n = \frac{450}{5,5}$$

$$n = 81,818$$

Jumlah minimal sampel yang diambil sebesar 81,818 yang dibulatkan menjadi 82 pedagang. Dari rumus *slovin* di atas mendapatkan hasil sampel untuk pedagang berjumlah 82 orang. Metode pengambilan sampel pada pedagang yang digunakan adalah metode *Accidental Sampling*.¹⁷ Yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

Untuk memperkuat data penulis mengambil sampel dari pihak pengelola 1 pimpinan dan 2 orang staff dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

¹⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2008), h. 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari pengelola, dan pedagang, melalui kuesioner di lapangan melalui wawancara dan angket.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang terkait atau jurnal yang membantu penelitian ini guna melengkapi data.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dengan cara:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung, memperhatikan, dan mengamati masalah yang diteliti dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu penelitian dengan cara Tanya jawab dengan beberapa sumber menyangkut seputar yang diteliti.¹⁸
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai bukti yang akurat menyangkut seputar yang diteliti.
- d. Studi pustaka
Mengumpulkan data yang berasal dari literatur kepustakaan yang sesuai dengan penelitian.

6. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah deskriptif analisis yaitu mengkaji dan menganalisa secara mendalam sumber data yang di peroleh, meliputi fakta empiris serta fenomena yang terjadi pada objek penelitian kemudian dipaparkan secara jelas dan terstruktur,

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. Ke-1, Edisi 9, h. 49.

kemudian permasalahan dicari sebab-musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis.¹⁹ Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian berdasarkan analisis yang diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang menggambarkan situasi dan kondisi masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu penulisan yang mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

Indikator Penelitian

Adapun indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Variabel	Indikator
1	Menurut Freddy Rangkuti, pelayanan adalah upaya untuk memenuhi harapan pelanggan dan sikap yang dapat mengakibatkan rasa puas. ²⁰	1. <i>Tangibels</i> (bukti langsung) 2. <i>Reliability</i> (kehandalan) 3. <i>Responsiveness</i> (daya tanggap) 4. <i>Assurance</i> (jaminan) 5. <i>Empaty</i> (kepedulian)

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 37

²⁰ Freddy Rangkuti, *Customer Service Satisfaction & Call Center*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Pembahasan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya dalam V bab, dimasing-masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Adapun bentuk penulisannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Serta Sistematika Pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Sejarah Singkat Pasar Syariah Madani, Letak Geografis Dan Demografi, Konsep Pasar Syariah Madani, Struktur Organisasi Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.

BAB III : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang landasan teori yang memaparkan tentang Konsep Pengelolaan, Konsep Retribusi Pasar, Konsep Pelayanan Publik, Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pengelolaan Retribusi

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan dijelaskan secara singkat tentang Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Syari'ah Madani. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam mengupayakan pelayanan publik. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan


pelayanan publik di Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu menurut Perspektif ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan, Saran-Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU

A. Sejarah Singkat Pasar Syariah Madani

Pasar Syari'ah Madani yang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang luas wilayahnya 1095 Ha, yang jumlah RT 56 orang, 10 orang RW dan 5 orang KADUS. Masyarakat disekitar Desa Tanah Merah ini penduduknya heterogen dan terdapat empat Agama, yakni: Islam, Protestan, Katolik dan Budhah.²¹ Kebanyakan masyarakat di Desa Tanah Merah ini adalah pendatang. Mata pencarian mereka kebanyakan Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta di berbagai Instansi dan perusahaan. Akan tetapi tidak sedikit yang berprofesi sebagai pedagang. Pendidikan masyarakat di Desa ini rata-rata lulusan SMA atau sederajat²².

Desa Tanah Merah ada sebuah Pasar Syari'ah Madani yang dulu dikenal dengan Pasar Syari'ah Ulul Albab yang didirikan mulai tahun 2005 sampai akhir 2006 dan beroperasi awal tahun 2007. Pembangunan Pasar ini ditangani oleh Bapak Jefri Noer yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Kampar dan sekaligus ketua pengelola Pasar ini. Sebagai manajer adalah Ibu Eva (Istri Bapak Jefri Noer) dan di Bantu beberapa orang staf²³. Selanjutnya Visi Misi Pasar Syariah Madani²⁴:

²¹ Kantor Kepala Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar

²² Amiruddin, Ketua RT 01 RW 04 Desa Tanah Merah, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 25 Februari 2018)

²³ Herman, Koordinator Lapangan Pasar Syari'ah Madani, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 25 Februari 2018)

²⁴ Zam Zaini, Wakil Ketua Pasar Syariah Madani, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 08 Maret 2018)

UNTUK MENGEJAR DAN MENEGAKKAN KEBENARAN DAN MEMBERANTAS KEMUNGKARAN

B. Letak Geografis dan Demografis Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh dari Kantor Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah salah satu Desa dari Kecamatan Siak Hulu yang luas wilayahnya 1.096 Ha. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Baru, sebelah barat berbatasan dengan simpang tiga, sebelah utara berbatasan dengan simpang tiga, sebelah selatan berbatasan dengan pandau jaya. Jarak dari pusat pemerintahan 10 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 70 Km, jarak dari Ibu Kota Propinsi 15 Km. Desa Tanah Merah ini terbagi atas empat Dusun, yaitu; Dusun satu, Dusun dua, Dusun tiga dan Dusun empat.²⁵

C. Konsep Pasar Syariah Madani

Awal gagasan pembangunan pasar syariah madani yaitu menggunakan prinsip syariah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam prinsip tersebut bertujuan agar harta yang diperoleh para pedagang benar-benar menjadi harta yang berkah karena diperoleh dengan cara yang benar. Pasar adalah tempat yang sangat rawan sekali dengan kecurangan, dan kejahatan. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan perniagaan yang jujur dan senantiasa bernilai ibadah.

²⁵ Dokumen Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

Adapun penerapan prinsip-prinsip di pasar syariah madani yang notabenehnya sebagai pelopor pasar tradisional berbasis syariah di Indonesia tentunya menjadi tolak ukur perkembangan pasar-pasar syariah berikutnya. Diantara prinsip syariah yang menjadi syarat dan aturan yang harus dipatuhi oleh para pelanggan pelaku pasar syariah madani yang menjadi syarat dan tata tertib terhadap peraturan yang di kenal dengan lima pilar:

1. Saat adzan semua aktifitas jual beli di Pasar Syariah dihentikan.
2. Tidak boleh menjual makanan dan minuman yang diharamkan Syariat Islam.
3. Tidak boleh meminjam uang dari pihak manapun yang berbaur dengan riba (bunga) untuk modal berdagang di Pasar syariah Madani.
4. Timbangan wajib akur, dan
5. Menjaga kebersihan Pasar syariah madani.

Selain prinsip-prinsip bisnis Islam yang harus diterapkan, etika dan tatacara juga harus diperhatikan oleh *stakeholder* pasar, terutama para pedagang dan pembeli. Islam mengajarkan beberapa dasar pokok etika yang baik dalam berbisnis diantaranya²⁶: (1) *Tauhid* (Segala bentuk aktifitas manusia harus didasari untuk pengabdian kepada Allah SWT), (2) Keadilan, (3) Kehendak bebas, (4) Tanggung jawab, (5) Kebenaran (*Al-Haq*). Adapun tujuan dan fungsi didirikannya Pasar Syari'ah Madani adalah :

1. Menolong para pedagang agar memiliki lahan berdagang yang tetap tanpa harus digusur kembali.

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tanggerang: Kholan Pubhling, 2008), h. 306


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mempermudah masyarakat dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup
3. Sebagai tempat mencari rezeki.

D. Struktur Organisasi Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu

Adapun struktur organisasi pengelolaan pasar Syariah Madani ialah sebagai berikut:




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kepengelolaan Pasar Syariah Madani



Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kepengurusan Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah adalah

sebagai berikut:

1. PEMILIK PASAR

Jefri Nur

2. MANAGER PENGELOLA

M. Riza Saleh

3. DEWAN SYARIAH

Jalaluddin Nur

4. KETUA

H. Herman

5. WAKIL KETUA

Zam Zaini

6. SEKRETARIS/ BENDAHARA

Pentiani Latifah

Tugas masing-masing kepengurusan organisasi pasar.

1. Komandan/Ketua Security mempunyai fungsi untuk mengawasi dan

mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar dalam wilayah wewenangnya dan menyampaikan laporan periode tentang pemasukan keuangan serta tanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar.

2. Sekretaris/Bendahara, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan

administrasi dan ketata usahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pasar Syariah Madani sesuai dengan bidangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anggota Security mempunyai tugas menagih atau memungut uang sampah, keamanan dan ketertiban serta keuangan lainnya yang menyangkut kegiatan pasar.

Sesuai dengan fungsinya yaitu bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar, maka kantor pengelolaan pasar tidak berada ditengah-tengah pasar melainkan berada dibelakang pasar tersebut. Begitu pula yang ada di pasar Syariah Madani. Kantor Pengelolaan terletak di belakang pasar Syariah Madani itu sendiri. Selain letaknya yang strategis juga dimaksudkan untuk memenuhi dan memantau keadaan di sekeliling pasar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.²⁷

Menurut Soekanto, pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Sedangkan menurut Terry dalam skripsinya Habibi Rahman mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen, sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸

Menurut Sulaiman pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu

²⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 22

²⁸ Habibi Rahman, *Pengelolaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Ilmu Administrasi, (Makassar: Universitas Hasanuddin), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.²⁹

Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.³⁰

Dalam Al-Qur'an istilah manajemen merujuk pada kata *yudabbiru*, yang berarti mengatur, mengelola, merencanakan, melaksanakan, mengurus dengan baik. Menurut Ramayulis bentuk masdar dari kata *yudabbiru* yakni *at-tadbir*, mempunyai definisi yang sama dengan hakikat manajemen, yaitu pengaturan.³¹ Diantara ayat yang memuat kata *yudabbiru* terdapat dalam Al-Qur'an Surah Yunus ayat 3:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
 الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُوهُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

²⁹ Sulaiman, Anwar, *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 2000), h. 8.

³⁰ Erni Trisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009) h. 6

³¹ Ahmad Asrof, *Terapan teori Tentang konsepsi Manajemen Perspektif Al-qur'an*, (Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Surakarta 2015), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?” (Q.S Yunus 3)*

Kata mengelola dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen.³² Pengelolaan sama dengan prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih daripada yang dilakukan secara individual. Organisasi apapun, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.³³ Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha Tinggi yaitu, Allah SWT yang akan melihat setiap amal perbuatan yang baik maupun buruk. Firman Allah SWT dalam Q.S Az-Zalzalah 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

³² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 116

³³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2003), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) Nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) Nya pula.” (Q.S Az-Zalzalah 7-8)

Jadi pengelolaan adalah suatu proses atau rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, agar berjalan efektif dan efisien.

2. Dasar Hukum Pengelolaan

Pengelolaan memiliki dasar hukum dalam Islam. Firman Allah dalam surah Al-A’raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”(Q.S Al-A’raf 10).

Surah Al-A’raf ayat 10 menjelaskan bahwa kehidupan manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah, aktivitas ekonomi adalah gerak yang tiada henti, sumber daya ekonomi akan berkembang apabila dikelola dan diputar yang mana dalam hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri.

Islam secara tegas menjelaskan bahwa manusialah yang menjadi pengganti dan wakil Allah SWT di muka bumi ini untuk memakmurkannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT. Sebagai pencipta manusia dan alam tempat manusia berdiam. Manusia diberi gelar *khalifah fil ardhi*. Tidak ada alasan manusia untuk melarikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri dari tanggung jawab ini kendatipun membuat lembaga atau organisasi dibidang bisnis dan politik.³⁴

Suatu pekerjaan tidak akan bisa dikerjakan secara maksimal, apalagi dalam skala besar, kecuali jika dikerjakan secara benar, teratur dan terencana. Inilah prinsip-prinsip manajemen modern pada saat ini. Intinya seorang muslim jika mengerjakan sesuatu, harus mengerjakannya secara benar, terencana, teratur dan terorganis.

3. Fungsi Pengelolaan

Adapun fungsi pengelolaan dalam Islam yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan di samping sebagai sebuah kebutuhan.³⁵

Alah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Shaad ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

³⁴ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 104

³⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op.Cit* h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (Q.S Shaad 27)*

Makna batil pada ayat di atas adalah sia-sia tanpa tujuan dan perencanaan. Perencanaan sesungguhnya merupakan aturan dan kegunaan Allah. Segala sesuatu telah direncanakan, tidak ada sesuatupun yang tidak direncanakan. Beberapa ciri-ciri perencanaan yang baik adalah sbagai berikut:³⁶

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang betul-betul memahami tugas organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang yang sungguh-sungguh memahami teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh sesuatu perincian yang teliti.
5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran.
6. Rencana harus bersifat sederhana, tetapi mudah diimplementasikan.
7. Rencana harus luwes.
8. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
9. Rencana harus bersifat praktis.
10. Rencana harus bersifat forecasting (perkiraan masa depan).

³⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 114-115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengorganisasian

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Firman Allah dalam surat Ash-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*”
(Q.S Ash-Shaff 4)

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja. Organisasi tentu ada pimpinan dan bawahan.³⁷

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan dengan jalan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah tersebut.³⁸ Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 105:

³⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op.Cit*, h. 100

³⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 115

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah)

d. Pengawasan

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*controlling*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal.³⁹

- 1) Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah yang ketiga. Ini adalah kontrol yang paling efektif yang berasal dari dalam diri sendiri.
- 2) Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

³⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op.Cit* h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan yang baik dan berkualitas harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada tujuan.
- b. Objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- c. Berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan yang berlaku, atas dasar prosedur yang telah diterapkan dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan.
- e. Berdasarkan standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Bersifat *continue*.
- g. Memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijakan.⁴⁰

4. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan, atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Adapun beberapa tujuan pengelolaan adalah untuk:

⁴⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
- c. Mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yaitu efisien dan efektivitas.⁴¹

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen diterapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi.
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
- f. Menentukan ukuran untuk menilai.
- g. Mengadakan penilaian.
- h. Mengadakan review secara berkala.
- i. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung berulang-ulang.⁴²

B. Konsep Retribusi Pasar

1. Pengertian Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli. Sedangkan menurut istilah, pasar adalah

⁴¹ Affifiddin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2

⁴² *Ibid*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.⁴³

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Secara umum pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi modern, pengertian pasar lebih dititik beratkan pada kegiatan jual belinya. Hal ini menjadikan pasar dapat terbentuk dimana saja dan kapan saja.⁴⁴ Secara tradisional pasar adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual, namun dalam pemasaran, pasar adalah kelompok individual (perorangan maupun organisasi) yang mempunyai permintaan terhadap barang tertentu, berdaya beli, dan berniat merealisasikan pembelian tersebut.⁴⁵

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta proses penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pasar dapat dijadikan sebagai *katalisator* hubungan *transdental* Muslim dengan Tuhannya,

⁴³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 301.

⁴⁴ Sumar'in, *Ekonomi Islam, Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro perspektif Islam*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 155

⁴⁵ Hendra Riofita, *Strategi Pemasaran*. (Pekanbaru: CV. Mutiara Persisir Sumatra, 2015), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata lain bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang Muslim dalam kehidupan ekonomi.⁴⁶

Maka pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang dan jasa oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan serta jumlah yang diperdagangkan.

Sebagaimana mestinya melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli hendaknya meminta kerelaan atau keridhaan masing-masing pihak untuk melepaskan hak miliknya. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*
(QS. An-Nisa': 29)⁴⁷

Surah An-Nisa' ayat 29 menjelaskan bagi orang-orang yang melakukan perdagangan dan pembeli hendaknya mengetahui halalnya perdagangan saling meridhai antara pembeli dan penjual. Allah SWT melarang hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan jalan batil, seperti penipuan, pemalsuan, menggunakan sumpah dan keuntungan yang tidak sah serta melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan sejenisnya.

⁴⁶ Ikhwān Abidin Basri, *Menguk Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Jakarta: Aqwan, 2007), h. 132.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Retribusi Pasar

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.⁴⁸

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat pedagang umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar hewan.⁴⁹ Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada beberapa karakteristik retribusi jasa umum sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

⁴⁸ Boediono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), h. 14.

⁴⁹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 73

- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.⁵⁰

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁵¹ Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola pemerintah daerah untuk pedagang yaitu kemaman, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Kata retribusi masih terasa asing bagi sebagian orang. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa retribusi, memiliki arti yang sama dengan kata pajak. Padahal ada perbedaan mendasar dari kedua istilah tersebut, meskipun pada intinya dua-duanya sama-sama merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pengelola. Perbedaan antara retribusi dan pajak dapat dilihat dari pengertiannya masing-masing. Pajak adalah kesepakatan yang timbul berdasarkan undang-undang, kesepakatan tersebut terjadi antara DPR dengan presiden karena negara memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵²

⁵⁰ Marihot P. Siahaan, *op.cit*, h. 438

⁵¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 3, h. 102

⁵² Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain pajak adalah pemungutan wajib yang dikenakan Negara kepada masyarakat dan dana pajak nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang didasari oleh Undang-undang, sedangkan retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pengelola kepada pedagang.

Retribusi pasar ditujukan untuk menutupi biaya operasional, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi bersifat proposional, yaitu tarif yang sama diberikan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen.

Agar prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlukan administrasi pengelolaan yang baik dalam pelaksanaannya.

Administrasi penerimaan retribusi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
2. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan petugas untuk menentukan retribusi terutang maka semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin kurang cermat retribusi yang dihasilkan.
3. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifat pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segera diketahui.

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar adalah pungutan biaya yang dikenakan secara langsung kepada pedagang yang telah menggunakan fasilitas dan izin yang diberikan oleh pengelola.

C. Konsep Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (mengurus apa yang diperlukan seseorang). Pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagian proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.⁵³

Menurut Freddy Rangkuti, pelayanan adalah upaya untuk memenuhi harapan pelanggan dan sikap yang dapat mengakibatkan rasa puas.⁵⁴ Jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari pada harapan konsumen, maka pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya pelayanan tergantung pada kemampuan-kemampuan penyediaan layanan dalam memenuhi harapan konsumennya. Menurut Sugiarto pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi

⁵³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 415

⁵⁴ Freddy Rangkuti, *Op. Cit.*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, penumpang, klien, pembeli, pasien, dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang dilayaninya.⁵⁵

2. Indikator Pelayanan

Parasuraman mengemukakan lima indikator pelayanan yaitu⁵⁶:

- a. Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (*accurately*) dan kemampuan untuk dipercaya (*dependably*), terutama memberikan pelayanan secara tepat waktu (*on time*), dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan, dan tanpa melakukan kesalahan.
- b. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu kemampuan atau keinginan para karyawan untuk membantu memberikan pelayanan yang dibutuhkan konsumen.
- c. Jaminan (*assurance*), meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal untuk menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan membuat mereka merasa terbebas dari bahaya dan resiko
- d. Empati, yaitu meliputi sikap kontak personal atau perusahaan untuk memahami kebutuhan dan kesulitan, konsumen, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan kemudahan untuk melakukan komunikasi atau hubungan.

⁵⁵ Suharto Abdul Majid, *Customer Service dalam Bisnis Jasa Transportasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 34

⁵⁶ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), h. 100

- e. Produk-produk fisik (*tangibles*), tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang bisa dan harus ada dalam proses pelayanan.

Apabila kelima dimensi kualitas pelayanan diatas telah dilakukan dengan baik, maka pelayanan yang diberikan perusahaan sangat berkualitas dan konsumen akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Jika konsumen merasa puas, mereka akan loyal terhadap perusahaan tersebut dan ini menjadi keuntungan bagi perusahaan.

3. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan. Semua orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien. Timbul permasalahan dalam pelayanan yang disebabkan oleh individu atau pelaku pelayanan dan yang dilayani seperti ketidakjelasan komunikasi.

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin pengambilan air bawah tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁷ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h.136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat atau pelaksana ketentuan peraturan perundang-undang yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan “*what government does is public service*”.⁵⁸ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik. Berikut ini beberapa pendapat pelayanan publik oleh beberapa ahli tersebut:

Pelayanan publik secara ringkas biasa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan pelayanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta).⁵⁹ Menurut Mahmud pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara

⁵⁸ Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, (Jakarta: Universitas Gajah Press, 2015), h. 14.

⁵⁹ Putra, Fadilah, *New Public Governance*, (Malang: UB Press, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang.⁶⁰ Menurut Hardiansyah Pemberian pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta atau nama pemerintah. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.⁶¹

Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah untuk menemenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraannya. Non pemerintah juga dapat menjadi penyelenggara pelayanan publik seperti swasta atau masyarakat. Tetapi hal tersebut tidak seakan-akan membantah bahwa peran pemerintah begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya.⁶²

Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu aktivitas pemerintah atau non pemerintah atau pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa ataupun pelayanan administratif.

⁶⁰ Mahmud, *manajemen kerja sektor publik*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPM, 2010), h.22

⁶¹ Hardiansyah, *op.cit*, h. 12

⁶² Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, (Bandung: Reifika Aditama, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengelolaan Retribusi

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 4 nilai universal yakni : Tauhid (keimanan), ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintah). Keempat nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.⁶³ Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi.

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran umat islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tidak sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isi selain daripada Allah karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki manusia hanya diberi amanah untuk memiliki hanya sementara waktu sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁶⁴

⁶³ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: III T, 2002), h. 17

⁶⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip ‘Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golong yang satu akan mendzalimi golongan yang lain demi mendapatkan hasil yang lebih besar.⁶⁵

3. Nubuwwah

Karena kebijaksanaan Allah manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itulah diutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada seluruh manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Fungsi raul adalah untuk menjadi model yang harus diteladani manusia agar selamat dunia dan akhirat. Sifat-sifat utama Rasul yang harus yang harus diteladani manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi pada khususnya adalah Siddiq (jujur), Amanah (tanggung jawab), Fathonah (bijaksana), Tabligh (komukasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khalifah

Dalam Al-quran Allah berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ
 يُفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْ
 ۞ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

⁶⁵ *Ibid, h.16*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalis di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin.

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Status khalifah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Syari'ah Madani Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi pasar di Pasar Syariah Madani berdasarkan penelitian belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengorganisasian di Pasar Syariah Madani terdapat rangkap jabatan karena keterbatasan SDM yang membuat setiap fungsi tidak dapat terlaksanakan dengan sempurna.
2. Faktor-faktor pendukung dalam pemungutan retribusi pasar di Pasar Syariah Madani adalah sikap petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik, petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi dilakukan dengan cara bersikap sopan, ramah, dan baik kepada pedagang yang disertai juga dengan sikap tegas dari petugas. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemungutan retribusi di Pasar syariah Madani adalah adanya retribusi terutang, adanya pusat perbelanjaan modern di sekitar pasar dan keterbatasan dana dalam penyediaan sarana dan prasana pendukung pelayanan publik.
3. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan oleh pengelola pasar di Pasar Syariah Madani menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang ditambah lagi

dengan adanya dewan syariah pastinya membuat pasar tetap berada dalam prinsip Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengelola hendaknya pengelolaan retribusi pasar harus maksimal sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik.
2. Pengelola harusnya menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin pemakaian tempat dengan cara menempatkan PKL ditempat-tempat tertentu atau lahan kosong yang tempatnya dapat dijangkau masyarakat sebagai lokasi khusus untuk para PKL. Hal ini dapat dilakukan agar tidak terjadi kesembrautan pedagang kesenjangan antara pedagang yang mempunyai izin dan tidak mempunyai izin.
3. Bagi pedagang hendaknya selalu meningkatkan kesadaran untuk membayar retribusi pasar, dengan begitu pastinya bisa menciptakan kenyamanan pedagang pada saat berjualan dan memperbaiki fasilitas pasar yang rusak, dan hendaknya pedagang membayar retribusi tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: III T, 2002)
- Affifiddin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)
- Ahmad Asrof, *Terapan teori Tentang konsepsi Manajemen Perspektif Al-qur'an*, (Tesis Pogram Pasca Sarjana Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Surakarta 2015) 31
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
- _____, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Amiruddin, Ketua RT 01 RW 04 Desa Tanah Merah, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 25 Februari 2018)
- B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2011), cet ke-7
- Boediono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2001)
- Din Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Dokumen Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar
- Dokumen Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Press, 2015)
- Eri Trisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009)
- Eta Mamang Sangadji & Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013)
- Freedy Rangkuti, *Customer Service Satisfaction & Call Center*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Habibi Rahman, *Pengelolaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Ilmu Administrasi, (Makassar: Universitas Hasanuddin)
- Hendra Riofita, *Strategi Pemasaran*. (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015)
- Herman, Koordinator Lapangan Pasar Syari'ah Madani, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 25 Februari 2018)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. Ke-1, Edisi 9
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 3
- Ikhwan Abidin Basri, *Menguk Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Jakarta: Aqwam, 2007)
- Kantor Kepala Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
- Mahmud, *manajemen kerja sektor publik*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPM, 2010)
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholan Pubhling, 2008)
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen*, (Pekanbaru: Penerbit Benteng Media, 2014)
- Prof. Richardus Eko Indrajit & Richardus Djokopranoto, *Wealth Management Untuk penyelenggaraan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offest, 2011)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putra, Fadilah, *New Public Governance*, (Malang: UB Press, 2012)
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Selajuddin, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011)
- Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Suharto Abdul Majid, *Customer Service dalam Bisnis Jasa Transfortasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sulaiman, Anwar, *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 2000)
- Sumar'in, *Ekonomi Islam, Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro perspektif Islam*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013)
- Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, (Bandung: Reifika Aditama, 2012)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Tjutju Yuniarsih dan Suwanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta. 2013), cet ke-4
- Trimahani, (staff Administrasi), *Wawancara*, Pasar Syariah Madani, (19 Oktober 2018)
- Trimahani, (staff Administrasi), *Wawancara*, Pasar Syariah Madani, (19 Oktober 2019)
- Zain Zaini, Wakil Ketua Pasar Syariah Madani, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 08 Maret 2018)

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Pengelola Pasar

1. Siapa pendiri pasar syariah Madani ?
2. Bagaimana sejarah berdirinya pasar Syariah Madani??
3. Berapakah jumlah pedagang yang berada di Pasar Syariah Madani Kecamatan Siak Hulu ?
4. Berapa kios dan los yang terdapat di pasar Syariah Madani?
5. Berasal dari mana sajakah pedagang yang berdagang di pasar Syariah Madani?
6. Apakah pihak pasar melakukan kontrol pada setiap berlangsungnya kegiatan pasar?
7. Apa yang membedakan pasar syariah madani dengan pasar tradisional lain?
8. Bagaimana perencanaan pengelolaan di Pasar Syari'ah Madani Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu?
9. Bagaimana pengorganisasian di Pasar Syari'ah Madani Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu?
10. Bagaimana Pelayanan Publik di Pasar Syari'ah Madani Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu?
11. Bagaimana pengelolaan retribusi Pasar Syariah dalam dalam meningkatkan pelayanan publik?
12. Bagaiman prosedur pembayaran retribusi pasar di Pasar Syari'ah Madani Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Apakah pedagang selalu membayar retribusi tepat waktu?
14. Berapa biaya retribusi yang harus dibayar para pedagang?
15. Bagaimana realisasi pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan di di Pasar Syari'ah Madani Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu?
16. Adakah pengawasan di Pasar Syari'ah Madani Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu? Bagaimana pengawasannya?
17. Apa saja faktor penghambat dan pendukung di Pasar Syari'ah Madani Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu?
18. Apa harapan pengelola kedepan terhadap pasar syariah madani?

B. Pertanyaan untuk pedagang

1. Kapan anda mulai mengoperasionalkan dan menutup toko anda?
2. Fasilitas apa saja yang Bapak /Ibu dapatkan dari pihak pengelola pasar?
3. Apakah Bapak/Ibu selama ini mendapatkan keamanan dan kenyamanan?
4. Apakah pendapatan Bapak/Ibu dapat memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan)?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu retribusi?
6. Apakah selama ini Bapak/Ibu membayar retribusi (uang kebersihan, keamanan, nyaman)?
7. Apa kendala yang sering Bapak/Ibu hadapi saat berjualan ?
8. Apakah pengelola telah memberikan pengetahuan mengenai prinsip syariah yang diterapkan di pasar syariah madani?
9. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pasar sudah berjalan sebagaimana mestinya?
10. Apakah pihak pengelola pasar sesuai memberikan fasilitas dengan yang dibayarkan?

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** yang ditulis oleh :

Nama : Joni Wahyu Munthe
NIM : 11425100760
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Ag

Sekretaris

H. Henrizal Hadi, Lc., M.Si

Penguji I

Muhammad Nurwahid, MA

Penguji II

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : JONI WAHYU MUNTHE

NIM : 11425100760

Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Judul : PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARIAH MADANI DESA
TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pembimbing : Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Januari 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "METODE PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARI'AH
MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU "


Nama : Joni Wahyu Mnthe
NIM : 11425100760
Program Studi : Ekonomi Syariah

Di seminarkan pada :


Hari / Tanggal : Selasa/ 16 Oktober 2018
Narasumber : **Nur Hasanah Bustam, SE., MM**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bag. Akademik



Rosmati, S. Ag.
NIP.19740910200312 2 003

Pekanbaru 29 Oktober 2018
Narasumber


Nur Hasanah Bustam, SE., MM
NIP.196701202007012018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web http://fasih.uin-suska.ac.id, E-mail : fsih@uinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7712/2018
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 09 Oktober 2018

Kepada
Yth. Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : JONI WAHYU MUNTHE
NIM : 11425100760
Jurusan : Ekonomi Islam

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Metode Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam"

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.P. Seabrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 075-761645
Fax. 0761-562052 Web: <http://fsh.uin-suska.ac.id> E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/TE.LPP.00.9/221/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Januari 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : JONI WAHYU MUNTHE
NIM : 11425100760
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa tanah merah kecamatan siak hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : METODE PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Peaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan. terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan


Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/433/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JONI WAHYU MUNTHE
N I M : 11425100760
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 19 NOVEMBER 2018

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 Januari 2019

Dekan,



Dr. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/26

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/BP2T/NON IZIN RISET/17102 tanggal 8 Januari 2019, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

1. Nama : **JONI WAHYU MUNTHE**
2. NIM : 11425100760
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **METODE PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
8. Lokasi : PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Januari 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kantor Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Siak Hulu di Pangkalan Baru.
2. Pimpinan Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/17102
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/221/2019 Tanggal 7 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : JONI WAHYU MUNTHE |
| 2. NIM / KTP | : 11425100760 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : METODE PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Januari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Joni Wahyu Munthe dilahirkan di Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, pada 26 Maret 1995. Lahir dari pasangan H.Ismail Munthe dan Hj.Hajijah Hasibuan merupakan anak ke tujuh dari 7 bersaudara. Penulis mengawali pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Terang Bulan di Desa Terang Bulan dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Swasta AL-MA'SHUM Rantau Prapat pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di MAS PONDOK PESANTREN MODERN DAAR ULUUM Asahan Kisaran dan kemudian lulus ujian pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPAN-PTAIN) diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya pada bulan Agustus sampai September tahun 2016 penulis menjalani program magang pada PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah Cabang Pekanbaru, pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

Hingga akhirnya, pada tanggal 04 Januari 2021 penulis mengikuti ujian Sidang Munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan "LULUS" dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).